

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi di segala bidang terutama sektor pemerintahan, mendorong kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien. Tingginya tuntutan masyarakat akan pemerataan pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan memaksa pemerintah mengubah tatanan lembaga publik Indonesia. Maka pemerintah menciptakan roda pemerintahan yang transparan dan berakuntabilitas tinggi serta mengambil kebijakan sejalan dengan tujuan utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Sehubungan dengan reformasi dan implementasinya, pemerintah Indonesia telah menetapkan dua undang-undang yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Menurut Pasal 1(6) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu sistem NKRI. Otonomi daerah ini diharapkan dapat berperan sebagai tempat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan beberapa aspek agar daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat daerahnya sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bagi terwujudnya otonomi daerah. Kewenangan adanya otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya sedemikian rupa sehingga menjadi daerah yang mandiri (Amalia & Pratiwi, 2022:76).

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama disajikan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019:90).

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurut Susanto (2019:28) APBD merupakan instrumen kebijakan utama yang disusun oleh pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan pada Kabupaten Karawang adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah Kabupaten Karawang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Sedangkan Analisis laporan keuangan adalah suatu cara bagaimana memahami, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi dan menggunakan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi dan selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Mahmudi (2019:10).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang sebagai pihak pelaksana pemerintah daerah merespon positif dan menganggap suatu tantangan yang harus ditangani secara serius pada pasca otonomi daerah dengan memberikan pelayanan satu pintu (one stop service) dengan harapan mampu dan memiliki keunggulan yang kompetitif atau kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu bertanggung jawab melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan publik serta bertugas untuk merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Karawang, dengan berpegang teguh pada Visi dan Misi Kabupaten Karawang untuk menjadi daerah terkemuka.

Pemerintah daerah harus mampu untuk melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga pesan biokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit.

Kurang ramah dapat dihapuskan. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M./PAN/72003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan landasan untuk menetapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan perizinan.

Pada dasarnya, tujuan penyelenggaraan DPMPTSP Kabupaten Karawang adalah untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk:

- 1) Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahap-tahap dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan.
- 2) Menekan biaya pelayanan selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- 3) Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga saat dilakukan penyederhanakan persyaratan.

Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Kabupaten Karawang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Karawang Barat. Kabupaten Karawang ini memiliki luas wilayah 1.911,00 km², dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 2.519.882 jiwa, dan kepadatan penduduk 1.300 jiwa per km².

Untuk memberikan ilustrasi analisis rasio keuangan, berikut disajikan data pendapatan Asli Daerah yang diambil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Karawang Tahun 2020-2023:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020-2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah PAD (Rp)	Realisasi Anggaran PAD (Rp)
2020	14.320.670.236,00	24.669.897.549,00
2021	22.023.757.050,00	19.268.816.319,00
2022	16.500.000.000,00	13.808.948.460,00
2023	31.202.336.400,00	27.011.811.789,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Karawang, Data Diolah Peneliti (2024).

Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPMPTSP Kabupaten Karawang tahun 2020-2023 mengalami perbedaan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp 14.320.670.236,00 untuk realisasi anggarannya belum mencapai dari yang dianggarkan yaitu Rp 24.669.897.549,00. Sedangkan, pada tahun 2021 ada kenaikan anggaran PAD sebesar Rp 22.023.757.050,00 akan tetapi untuk realisasinya juga masih belum mencapai target yang dianggarkan yaitu hanya Rp 17.625.453.734,00, tahun 2021 ada penurunan anggaran kembali sebesar Rp 16.508.761.500,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerahnya pun masih belum mencapai target yang dianggarkan yaitu Rp 13.857.165.156,00 dan pada tahun 2023 ada kenaikan cukup tinggi pada PAD untuk realisasi yaitu Rp 31.239.340.456,00 masih belum mencapai dari yang dianggarkan hanya Rp 27.065.604.381,00. Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung dari tahun anggaran 2020-2023 secara garis besar pendapatan daerah ada penurunan dan kenaikan penganggaran PAD yang tidak mencapai yang dianggarkan.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan Analisis Pendapatan Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD dengan cara menghitung rasio keuangan yang meliputi Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada DPMPTSP Kabupaten Karawang)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang muncul, dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Adanya penurunan anggaran yang masih belum mencapai target yang dianggarkan ketika di lihat dari tabel latar belakang.
2. Pada DPMPTSP Kabupaten Karawang belum terdapat hasil kinerja keuangan untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja keuangannya.
3. Kurangnya proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam bidang keuangan.

1.3. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang ada di DPMPTSP Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Guna mencegah mengembangkannya penelitian maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Efektivitas pada tahun 2020-2023?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Efisiensi pada tahun 2020-2023?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2020-2023?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Aktivitas (Keserasian) pada tahun 2020-2023?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan pada tahun 2020-2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Efektivitas tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Efisiensi tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2020-2023.

4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Aktivitas (Keserasian) tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Karawang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tahun 2020-2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Karawang ditinjau dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah DPMPTSP

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja DPMPTSP Kabupaten Karawang Tahun 2020-2023 agar DPMPTSP Kabupaten Karawang ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pada periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan penyusunan APBD serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan dan laporan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Karawang.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut pembahasan ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan berkaitan dalam penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.